



















dalam kehidupan masyarakat Desa Weru. Dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, terdapat beberapa cara atau proses yang terjadi di Desa Weru Kecamatan Paciran ketika melaksanakan perjanjian bagi hasil *miyang*. Proses terjadinya bagi hasil miyang yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara: juragan yaitu seorang yang memiliki perahu, mencari pekerja (nelayan) untuk ikut perahu yang dimilikinya. Biasanya juragan membutuhkan dua orang pekerja untuk membantunya dalam menangkap ikan di laut.

Kedatangan dari juragan ke nelayan itu dimaksudkan untuk mencari jawaban dan kepastian keikutsertaan atau kebolehan untuk pergi melaut dan hal itu sangat diperlukan baik oleh juragan maupun pekerja. Sehingga dari jawaban dan kepastian tersebut, pekerja bisa ikut bekerja dan juragan tidak mencari pekerja lainnya.

Perjanjian miyang antara juragan dan pekerja (nelayan) ini merupakan perjanjian yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. Jadi perjanjian di awal akad ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai salah satu pihak membatalkan perjanjiannya. Hal tersebut sudah dianggap wajar bagi masyarakat Desa Weru dan telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Weru.

Waktu pelaksanaan kerja sama bagi hasil *miyang* ini berdasarkan kebiasaan yang terjadi adalah setiap hari mulai dari hari senin sampai minggu terkecuali hari jum'at (libur), hari raya







